

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MITRA INVESTINDO Tbk" selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di ----- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --- oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal --- 16-9-1993 (enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30-11-1993 (tiga puluh Nopember seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor C2-12711.HT.01.01.Th'93. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang ----- pertambangan, pembangunan (pemborong), perdagangan dan jasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - usaha utama: -----
 - a. menjalankan usaha di bidang pertambangan umum termasuk kegiatan ---- penggalan, pengolahan dan pemasaran hasilnya; -----
 - b. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk ----- barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain; -----
 - c. menjalankan usaha di bidang pembangunan, meliputi perumahan, real ---- estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, ----- instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan ----- (renovasi) gedung; -----
 - d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan c di atas, kegiatan usaha -----

utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha -----
berikut: -----

1. Pertambangan Minyak Bumi; -----

Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian ---
kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan -
serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, ---
pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara ---
penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil ---
pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau *crude*
oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan ----
pasir *bituminous* atau *oil shale* (serpihan minyak) dan pasir aspal -
meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, -----
penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi -----
minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous -
jika terkait dengan pertambangannya. -----

2. Pertambangan Gas Alam; -----

Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, -----
pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam ----
antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi *Liquefide* -----
Natural Gas (“LNG”) sampai kepengapalannya. Termasuk -----
kegiatan *Coalbed Methane* (“CBM”); -----

3. Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan; -----

Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau
marmer, batu split (batu gajah, *base course*, batu pecah), paras, ---
obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, -
pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara -
administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.-----

4. Kontruksi Jalan Raya; -----

Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, ---
jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, --

- peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----
perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,
marka jalan dan rambu-rambu. -----
5. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel; -----
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan
rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api. -----
 6. Konstruksi Terowongan; -----
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan
di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah -
permukaan tanah. -----
 7. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi; -----
Kontruksi Jalan dan Jalan Rel mencakup kegiatan khusus -----
pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton ----
untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan
yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya -----
dikerjakan atas dasar subkontrak. -----
 8. Pembangkitan Tenaga Listrik; -----
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas -----
pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari --
berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu ---
bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi ----
yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi -
(energi termal) dan tenaga nuklir. -----
 9. Distribusi Tenaga Listrik; -----
Pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga ----
listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah
ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau -----
pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik -----
berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain. ----
 10. Jasa Inspeksi Periodik; -----

Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya - kendaraan bermotor. -----

-Usaha penunjang: -----

- a. **Aktivitas Penunjang Kelistrikan;** -----
Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ----- ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi - tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian --- pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta ----- perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan ----- lainnya. -----
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya;** -----
Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan --- organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi -- dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan ----- produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, ----- program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan ----- masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -- pengawasan dan informasi manajemen. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua ---- puluh miliar Rupiah) terbagi atas: -----
 - a. 300.000.000 (tiga ratus juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai

- nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan -
nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan -----
- b. 13.000.000.000 (tiga belas miliar) saham kelas B yang masing-masing --
bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya
dengan nilai nominal Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar
Rupiah).-----
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang ----
saham Perseroan, yaitu sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) ----
saham Kelas A dengan nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh ----
miliar Rupiah) dan sebanyak 2.322.988.366 (dua miliar tiga ratus dua -----
puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam --
puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp116.149.418.300 ----
(seratus enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus -
delapan belas ribu tiga ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp176.149.418.300,- (seratus tujuh puluh enam miliar seratus ----
empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus -----
Rupiah), sebagaimana termuat dalam akta ASHOYA RATAM, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
tertanggal 8-2-2021 (delapan Pebruari dua ribu dua puluh satu). -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan tersebut di atas telah disetor penuh kepada Perseroan oleh -----
pemegang saham yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut: -----
- a. sebesar Rp79.664.560.000 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam -
puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) sebagaimana -----
ternyata dari akta tertanggal 21-8-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu --
empat belas) nomor 28, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -
yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 22-8-2014 (dua puluh dua Agustus dua ribu empat ---
belas) nomor AHU-05420.40.21.2014; -----

- b. sebesar Rp17.451.900.800,- (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh ---- satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus Rupiah) yang merupakan ----- harga pelaksanaan telah disetor penuh ke dalam Perseroan dalam rangka -- PMTHMETD sebagaimana ternyata dari bukti *Domestic Transfer* secara -- elektronik, yang diunggah dari situs PT Bank Permata Tbk tertanggal ----- 10-1-2017 (sepuluh Januari dua ribu tujuh belas), yang fotokopi ----- daripadanya dilekatkan pada minuta akta ini, dan dari harga pelaksanaan -- tersebut sebagian sejumlah: -----
- i. Rp2.566.456.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta ---- empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah) akan dicatat sebagai nilai nominal, jumlah nilai nominal saham baru yang akan menambah ---- jumlah Modal Ditempatkan atau Disetor dalam Perseroan; -----
 - ii. Rp14.885.444.800,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) akan dibukukan sebagai agio saham yang berasal dari pengeluaran -- 128.322.800 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus) saham Biasa Atas Nama Kelas B tersebut.-----
4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal --- kerja Perseroan dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan Rapat ---- Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan “RUPS”) pada -- waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan ----- mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan -- di bidang Pasar Modal di Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak ----- dengan harga di bawah pari. -----
5. -Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara ----- penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya ---- telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan -- oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak ----- tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disebut juga --

“HMETD” atau "*Right*"), masing-masing pemegang saham tersebut akan ----
mendapatkan *Right* sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang -----
dimilikinya. -----

-Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum, harus -
diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan
realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum -----
tersebut. -----

-Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan -
dikeluarkan atau *Right* tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak -----
lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundangan di bidang Pasar Modal. -----

-Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan -
cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang -
berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ----
yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----

-Para pemegang saham atau pemegang *Right* tersebut berhak membeli saham -
yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah *Right* yang dimilikinya -
pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS --
yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. -----

-Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut -
di atas, para pemegang saham atau para pemegang *Right* tidak melaksanakan -
hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan ----
jumlah *Right* yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai ---
harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi -----
mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada --
para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih
besar dari porsi *Right*-nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal

di Indonesia. -----

-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan. -----

7. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan -----

tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan --
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -----
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ---
dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar --
tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
manusia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling -----
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf b ayat ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf
c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib menurunkan
modal dasarnya sehingga modal ditempatkan adalah paling sedikit 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) ----
bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini --
tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan -----
modal dasar tersebut. -----
 - e. persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk juga untuk -----
mengubah kembali Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d
ayat ini. -----
 - f. penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menjadi --
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan modal ---
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima) persen dari jumlah ---
modal dasar. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. a. Dalam Anggaran Dasar ini istilah Saham adalah saham kelas A, saham kelas B, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, istilah ----- pemegang saham adalah pemegang saham kelas A dan pemegang ----- saham kelas B. -----
- b. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan baik saham kelas A ---- maupun saham kelas B adalah saham biasa atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.-----
2. a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan nilai nominal saham yang ----- jumlah dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ---- peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; -----
- b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara --- perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik --- sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya -- yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 - (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut; -----
- c. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 ---- (satu) nominal saham harus menunjuk seorang diantara mereka atau --- seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau ---- diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut; -----
- d. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham -- dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani - oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi ---- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar; -----
- e. Pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham ----- berhak untuk menukarkan pecahan nilai nominal saham tersebut -----

- dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama; -----
- f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus dihitung dalam penyebutan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseoran; -----
 - g. Ketentuan dalam Pasal 6 secara mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti dari bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham. -----
3. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan. -----
 4. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
 5. -Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada Pemegang sahamnya yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. - Dalam hal saham Perseroan masuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----
 6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----
- PENGANTI SURAT SAHAM -----
- Pasal 6 -----
1. Dalam hal surat saham rusak, pengantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Ketentuan tentang surat saham pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 7 -----

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 - UUPT serta peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -----

- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau - Perusahaan Efek tersebut. -----
 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -- bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam -- buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk ---- kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ---- investasi kolektif tersebut. -----
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal -- ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini ----- sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham ----- Perseroan. -----
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---- untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar --- pemegang saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. --- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan - Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama -

- yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara ---
satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ----
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang -----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang --
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat
saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ----
apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ---
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -----
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening -
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing - ---
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas ---
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan ---
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
panggilan RUPS. -----
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -
kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan ---
Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ----
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ----
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang --
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh --
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ----
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang -----
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh --
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----- -

----- Pasal 9 ----- -

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai -
pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah -----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan dengan mematuhi peraturan

- perundangan, serta ketentuan Anggaran Dasar. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang --- ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk -- sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan ----- salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
 4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan ----- Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari -- suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang ----- saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan ----- melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan. ----- Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek - yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --- dan Perusahaan Efek. -----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan --- dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
 6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang ----- bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani -- oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----
 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ---

- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -----
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
 10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa -----
Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk ---
menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang
dimaksud. -----
 11. -Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang -----
pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan -
suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan ----
permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. -----
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ----
bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
 12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang -----
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis -----
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari Pasal ini. -----
 13. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan --
dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi,
Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan; wajib tidak -----
mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 ----
(enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya --
yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham ---

yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

3. a. Direksi menyelenggarakan RUPS setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 78 --- dan Pasal 79 UUPT.-----
b. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain ----- sebagaimana dimaksud huruf a diatas-----
4. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. -----
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar; -----
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan. -----
 - e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. -----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS --- tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota ----- Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku - yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan ----- laporan keuangan. -----
6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pengumuman, pemanggilan ----- RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dibawah ini. -----
7. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata ----- acara Rapat yang dimaksud ayat 4 butir a dan b Pasal ini. -----
----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; -----
 - c. ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha ----
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
2. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pengumuman dan -----
pemanggilan RUPS: -----
 - a. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling ----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan ---
RUPS.-----
 - Pengumuman paling sedikit memuat informasi:-----
 - (i) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - (ii) pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;-----
 - (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - (iv) tanggal panggilan RUPS; -----
 - dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham ----
atau Dewan Komisaris, pengumuman RUPS wajib memuat informasi --
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan -
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----
 - dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang
saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf c diatas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan:-----
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----
kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan ---
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
 - ii. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap

rapat.-----

b. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh -- satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

-Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:-----

(i) tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;-----

(ii) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

(iii) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ----- tersebut; -----

(iv) informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi ----- pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan ---- RUPS diselenggarakan;-----

(v) bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.--

(vi) informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang - saham dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan --- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a di bawah ini. -

3. a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang --- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau - Dewan Komisaris. -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas harus: -----

i. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya yang - tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris; -----

ii. dilakukan dengan itikad baik;-----

iii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

iv. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

v. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan ---- dalam RUPS; dan-----

- vi. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundangan. -----
- 4. Pengumuman RUPS yang dilakukan atas permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 3 huruf a di atas, wajib dilakukan Direksi dalam jangka waktu ----- paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.-----
- 5. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (4) atas usulan pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 ---- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ----- RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---- yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud -- pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, ----- pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a kepada Dewan ----- Komisaris.-----
- 6. Dewan Komisaris wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS disampaikan oleh pemegang ----- saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b di atas diterima Dewan ---- Komisaris.-----

-Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ini.-----
- 7 a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman - RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 6 -----

- di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat -
15 (lima belas) hari sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima -----
permintaan penyelenggaraan RUPS; wajib mengumumkan mengenai: ----
- (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---
yang tidak diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -----
huruf a di atas; dan -----
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan ----
paling kurang melalui: -----
- (i) situs web Bursa Efek; dan -----
 - (ii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta
apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing -----
lainnya.-----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya -----
Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ----
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
9. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan -----
Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat 8 di atas, wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, ---
untuk itu melakukan Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan -----
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan -----
penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar
ini dan peraturan perundangan.-----
10. Pengumuman RUPS maupun panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 (a) dan (b) di atas dilakukan melalui paling sedikit: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan. -----

-dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----

11. -Perseroan wajib melakukan ralat panggilan RUPS jika terdapat perubahan -- informasi dalam panggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2 huruf b di atas.-----

-Dalam hal ralat panggilan RUPS berkenaan dengan perubahan tanggal ---- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan panggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b di atas.-----

Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana tersebut di -- atas tidak berlaku apabila ralat panggilan RUPS mengenai tanggal atas ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan - bukan karena kesalahan Perseroan.-----

-Media Panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b atau --- ayat 10 di atas, mutatis mutandis berlaku bagi ralat panggilan RUPS. -----

12. a. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 -- (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

b. Usul mata acara Rapat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas ----- harus: -----

i. diajukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;-----

ii. dilakukan dengan itikad baik;-----

iii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

iv. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

v. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan -----

vi. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran ----- Dasar Perseroan.-----

13. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --- Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan hadir; RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang --
ditunjuk oleh Direksi, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir dalam RUPS; RUPS -----
dipimpin oleh pemegang saham atau wakil/kuasa pemegang saham yang hadir
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

14. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ----
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --
oleh Direksi, -----

-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang ----
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya -
yang tidak mempunyai benturan kepentingan, -----

-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan; RUPS -
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih -
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

15. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan -----
peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

16. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:-----

i. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara -----
elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, -----
pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan-----

ii. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit ----
oleh:-----

a) pimpinan RUPS;-----

b) (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota -----

Dewan Komisaris; dan-----

c) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan -----

RUPS.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 12 ----- -

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan -- diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui ----- pemungutan suara sebagaimana wajib dilakukan dengan memperhatikan ----- ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus - diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, ---- kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan-----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh ----- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---- kehadiran dan keputusan yang ditetapkan oleh OJK.-----
 - e. Kuorum kehadiran dan kourum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud --- pada huruf (a), (b), (c) dan (d) ayat ini berlaku untuk kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material ----
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) -
jumlah kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini -----
dan/atau peraturan perundangan dan/atau peraturan Pasar Modal -----
menentukan lain.-----

f. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang -----
mendahuluinya dilangsungkan. -----

g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

i. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----

ii. Dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS -----
sebelumnya telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf a di atas. -----

h. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua ----
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.-----

i. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk -----
mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS. -----

j. Pemberian kuasa dapat pula dilakukan pemegang saham secara elektronik --
melalui e-RUPS dan harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

-Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap mata
acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----

-Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ----
suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan -----
RUPS.-----

-Dalam hal pemegang saham menghadiri RUPS secara langsung, -----
kewenangan dalam surat kuasa tersebut menjadi batal. -----

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;-----
 - c. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK.-----
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; --
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan -- disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham - dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di -- atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum, - jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu ---- penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan --- Perseroan.-----
4. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan --- dengan ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per - dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;-----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;-----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih ---- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;-----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ ----- (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -

- sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam --
RUPS;-----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan ---- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --- jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan-----
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham --- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam ----- RUPS.-----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang - tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih - pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili ----- sedikitnya 10% (sepuluh) persen dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
 6. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam --- RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara - mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
 7. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan ---- atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai -- berikut: -----
 - a. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung ---- dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan -----
 - b. hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara. -----
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung -----

dengan usaha Perseroan. -----

8. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib -----
dibuat risalah RUPS oleh Notaris yang berlaku sebagai bukti yang sah untuk -
semua pemegang saham dan pihak ketiga.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling -----
sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi seorang diantaranya dapat diangkat ---
sebagai Presiden Direktur. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah warga negara Indonesia
dan/atau warga negara asing yang pada saat diangkat dan selama menjabat ---
memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan -----
dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris --
yang selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah -----
tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izin, -----

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban --
penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada ----
OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan -----
e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh -
Perseroan. -----

3. -Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang
ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS -----
tahunan yang ke-3 (ketiga), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 -----
UUPT. -----

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -----
kembali. -----

4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan -
Pasal 96 UUPT. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, ----
maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi ----
yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan ---
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, -----
adalah untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi
lain yang masih menjabat.-----

6. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan -
Komisaris mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. ----
Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 -----
(satu) atau lebih anggotanya. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.-

-Perseroan wajib mengadakan RUPS sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut bila RUPS diselenggarakan sebelum 90 (sembilan puluh) hari tersebut.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS Tahunan berikutnya.

8. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan setelah diputuskannya pemberhentian sementara tersebut disertai alasan dari tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.
- e. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak berwenang:
 - (i) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - (ii) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- f. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai -

dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) atau -----
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) di atas.---

9. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal: -----
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPT. -----
2. Di dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi ----
wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab --
sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan lainnya. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang --
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain --
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik ----
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk -
menggambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap --
dan perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
 - d. mendirikan suatu usaha baru; -----haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris. Terhadap pihak ketiga -----
-persetujuan Dewan Komisaris tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Rapat
Dewan Komisaris, atau berdasarkan keputusan di luar Rapat Dewan -----
Komisaris atau dengan tanda-tangan pada dokumen yang bersangkutan dari --
Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang Komisaris lainnya yang ditunjuk -----

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
Dengan ketentuan tidak termasuk di dalam pembatasan tersebut di atas -----
tindakan/kegiatan yang telah termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran ----
Perseroan, dalam hal tersebut Direksi cukup memberitahukannya kepada -----
Dewan Komisaris sekurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum -----
dilakukannya tindakan yang dimaksud. -----

4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili --
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, -
maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----
5. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Di dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
6. Di dalam hal Perseroan tidak mempunyai Presiden Direktur, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur dalam -----
Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. --

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali ----
dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas -----
permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan dari Rapat
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ----
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----
b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----- mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar. -----
3. a. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ---- disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung dengan ----- mendapat tanda terima yang layak, sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----- tanggal Rapat. -----
- b. Panggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat Direksi ---- yang telah dijadwalkan sedangkan bahan Rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat --- Rapat. -----
5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.-----
-Dalam hal semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih -- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga didalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur -- berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang --- yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah -- anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat dan panggilan ---- untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan --- Anggaran Dasar.-----
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan -
suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam -----
Rapat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat
Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
terlipat atau tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari ----
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dengan ketentuan peserta Rapat yang memberikan
suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah ----
diambil untuk agenda Rapat yang bersangkutan sejauh keputusan tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. -----

12. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir -
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi;-----

-Dalam hal Dewan Komisaris turut hadir di dalam Rapat Direksi Risalah ---
Rapat dimaksud ditanda-tangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.-----

b. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----

yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----
dilekatkan pada Risalah Rapat.-----
Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan -----
demikian tidak disyaratkan. -----

13.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi melalui Media Elektronik. ----

15. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi melalui Media Elektronik -----
sebagaimana dimaksud ayat 14, mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 77 -
UUPT. -----

16. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini mutatis mutandis berlaku --
bagi Rapat Dewan Komisaris kecuali Rapat Dewan Komisaris diadakan secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap -----
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan tertulis ---
dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 --
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris,
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan ----
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----

- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan ----- pailit;-----
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan -- keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ---
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris --- yang selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ---- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah ----- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban ---- penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada ----- OJK; -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh ---- Perseroan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari RUPS masing-masing untuk jangka - waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya ----- sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS --- untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT. -Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS. -----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang -----

jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----

5. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat. -----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. -----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.---

-Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan berikutnya. -----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----- tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

4. Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak --- memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai peraturan ----- perundangan di bidang pasar modal. -----

-Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan -- seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ----- anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan --- untuk hadir guna membela diri. -----

-Jika RUPS tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan - puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----- sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang ----- bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

5. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan ----- dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan -- - Pasal 118 ayat (2) UUPT. -----

6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan --- wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan --- Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas mutatis mutandis ----- berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan --- Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --- tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. -----

---- PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM ----

----- Pasal 20 -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. -----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan - berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. -----
3. Terhadap Dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT. -----
4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah ----- cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --- harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah - memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan ----- peraturan perundangan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 21 -----

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 142, Pasal 143 Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal - 151 dan Pasal 152 UUPT.-----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 22 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ---
akan diputus dalam RUPS. -----